



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN

Nomor : 111/LL2/PT/2020

Masa Penilaian : Tgl. 01/11/2010 s.d 31/12/2019

KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Dr Yessi Fitriani, S.Pd, M.Pd		
2	NIDN	0212088003		
3	Tempat dan tanggal lahir	Palembang, 12 Agustus 1980		
4	Jenis Kelamin	Perempuan		
5	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2017		
6	Pangkat, golongan ruang, tmt	-		
7	Jabatan fungsional, tmt	Dosen, 01 November 2010		
8	Fakultas / Prodi	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN / Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia		
9	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan	
		b. Baru	9 Tahun 2 Bulan	
10	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II pada Universitas PGRI Palembang		

PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1	UNSUR UTAMA			
A.	Pendidikan			
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	0.00	200.00	200.00
B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	0.00	28.50	0.00
C.	Melaksanakan Penelitian	0.00	9.00	0.00
D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	1.00	0.00
	Jumlah Unsur Utama	0.00	238.50	200.00
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	1.00	0.00
	Jumlah Unsur Penunjang	0.00	1.00	0.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00	239.50	200.00

III Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 dalam mata kuliah Kebahasaan Bahasa Indonesia, Sociolinguistik, Kajian Sastra Indonesia dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c

Yth. Sdr. Dr Yessi Fitriani, S.Pd, M.Pd
Universitas PGRI Palembang



Tembusan:

1. Pimpinan PTS yang bersangkutan
2. Pertinggal

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 02 Januari 2020
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN
TINGGI WILAYAH II,



SLAMET WIDODO
NIP. 195811191985031003



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 178/LL2/HK/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Yessi Fitriani, S.Pd, M.Pd dalam Jabatan Akademik Dosen;
b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 111/LL2/PT/2020 tanggal 02 Januari 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018;
8. Keputusan Menristekdikti Nomor 388/M/KPT.KP/2018 tanggal 25 Juli 2018;
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 29293/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020 mengangkat/menaikkan jabatan Dosen :
a. Nama : Dr. Yessi Fitriani, S.Pd, M.Pd
b. NIDN : 0212088003
c. Pangkat/gol.ruang/TMT : -
d. Unit Kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II pada Universitas PGRI Palembang

dalam jabatan **Lektor** dengan angka kredit sebesar 200.00 (dua ratus)

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Pimpinan PTS yang bersangkutan
2. Peringgal



Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 02 Januari 2020
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II,

SKAMET WIDODO
195811191985031003



**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Sri Jaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon. (0711) 410722 – 410423 Faksimile: (0711) 419421

Laman: <http://ldikti2.ristekdikti.go.id> Surel: persuratan.ldikti2@ristekdikti.go.id

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2396 /LL2/HK/2020**

**TENTANG
INPASSING PANGKAT**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum KESATU keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassi pangkatnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
3. Peraturan MenPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 20
4. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
5. Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019;
6. Keputusan Menristekdikti Nomor 29293/M/KP/2019 tgl 26 Agustus 20

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas PGRI Nomor : 1079/R.C.17/UNIV.PGRI/20 tanggal 11 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020,

Nama : Dr. Yessi Fitriani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0212088003
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 12 Agustus 1980
Pendidikan terakhir : Doktor (S3), Tahun 2017
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor (200 AK), 01 Januari 2020
Masa kerja jabatan : 0 tahun 7 bulan
Tempat tugas : Universitas PGRI Palembang

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbail

KETIGA : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

**MENGESAHKAN
SALINAN/FOTOKOPI SESUAI DENGAN ASLINYA**

NOMOR : _____/LL2/____/____

PALEMBANG, _____

KEPALA BAGIAN UMUM

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

FANSYURI DWI PUTRA, S.E., M.Si

NIP. 19701231980030003

Pembusan:

1. Pimpinan PTS yang bersangkutan

2. Pertinggal.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 10 Juli 2020

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS,

NURIL FURKAN

NIP. 197112171997021002